PERATURAN LURAH DESA

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BADAN PELAKSANA JARING PENGAMAN SOSIAL (BAPEL JPS)

SALINAN

DESA PANGGUNGHARJO

KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
DESA PANGGUNGHARJO
Alamat : Jl KH Ali Maksum Telp 377863 Kode Pos 55188

PERATURAN LURAH DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BADAN PELAKSANA JARING PENGAMAN SOSIAL (BAPEL JPS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PANGGUNGHARJO

SALINAN

Menimbang :

a. bahwa pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan merupakan tanggung jawab Pemerintah;
b. bahwa sistem jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh Bapel JPS merupakan program desa yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat;
c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaring pengaman sosial perlu disusun petunjuk pelaksanaan Bapel JPS;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Semesta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C nomor 1 Tahun 2005);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
20. Keputusan Lurah Desa No. Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS).

SALINAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN LURAH DESA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BADAN PELAKSANA JARING PENGAMAN SOSIAL (BAPEL JPS)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Panggungharjo;
2. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa;
3. Lurah Desa Panggungharjo adalah Lurah Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Lurah Desa;
4. Keputusan Lurah Desa adalah semua keputusan lurah desa Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Peraturan Lurah Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa, Keputusan Lurah Desa dan kebijaksanaan Lurah Desa
6. Jaring Pengaman Sosial adalah yang selanjutnya disebut JPS salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dengan menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa dan/atau masyarakat
7. Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial, yang selanjutnya disebut Bapel JPS adalah badan desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaring pengaman sosial;
8. Dana Jaring Pengaman Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Bapel JPS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program perlindungan sosial;.
9. Peserta adalah setiap orang yang terdaftar sebagai peserta JPS
10. Peserta Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut sebagai Peserta PBI adalah peserta yang menerima bantuan pembayaran iuran dari Pemerintah Desa dan/atau masyarakat
11. Peserta Penerima Bantuan Iuran KUPAS yang selanjutnya disebut sebagai Peserta PBI-KUPAS adalah peserta yang menerima bantuan pembayaran iuran dari Perusahaan Desa ‘ Panggung Lestari’
12. Peserta Mandiri adalah peserta yang mendaftar dan membayar iuran sendiri.
13. Manfaat adalah faedah pelayanan perlindungan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya yang meliputi Paket Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan, Paket Pelayanan Bantuan Biaya Pendidikan dan Paket Pelayanan Pemenuhan Kecukupan Pangan dan Gizi;
14. Pemberi Pelayanan Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disebut PP-JPS adalah orang dan/atau institusi yang memberikan pelayanan

SALINAN

kesehatan atau pelayanan pendidikan atau pelayanan pemenuhan kecukupan gizi kepada peserta berdasarkan suatu Perjanjian Kerjasama;

15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, masyarakat dan/atau Pemerintah Desa;
16. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Desa dan/atau Perusahaan Desa 'Panggung Lestari' bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaring Pengaman Sosial;

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Lurah Desa ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bapel JPS

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Lurah Desa ini adalah :

a. memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan perlindungan sosial; dan
b. memberikan pedoman teknis bagi Bapel JPS dalam memberikan pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Lurah Desa Ini meliputi :

a. Kepesertaan;
b. Pelayanan; dan
c. Pendanaan.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

Bapel JPS menyelenggarakan sistem perlindungan sosial berdasarkan asas:

a. kemanusiaan;
b. manfaat; dan
c. keadilan sosial.

Pasal 6

Bapel JPS menyelenggarakan sistem perlindungan sosial yang berdasarkan prinsip:

a. kegotongroyongan;
b. nirlaba;
c. keterbukaan;
d. kehati-hatian;
e. akuntabilitas;
f. kepesertaan bersifat wajib;
g. dana amanat; dan

SALINAN

h. hasil pengelolaan dana jaring pengaman sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

BAB III
KEPESERTAAN

Pasal 7

Setiap penduduk Panggungharjo yang belum mempunyai jaminan perlindungan sosial berhak menjadi peserta Jaring Pengaman Sosial.

Pasal 8

1. Peserta JPS terdiri atas :
   a. peserta PBI
   b. peserta PBI-KUPAS
   c. peserta mandiri.
2. Peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa
3. Peserta PBI-KUPAS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan bersama antara kepala Bapel JPS dengan Direktur Perusahaan Desa 'Panggung Lestari'
4. Peserta Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah masyarakat yang mendaftar dengan membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Persyaratan menjadi peserta JPS meliputi :

a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetap dan/atau Kartu Keluarga (KK);
b. belum memiliki jaminan sosial dari Pemerintah, institusi swasta atau asuransi pribadi;
c. memenuhi kriteria pendataan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Desa Panggungharjo
d. anak yang lahir dari peserta JPS tidak secara otomatis menjadi peserta JPS.

Pasal 10

1. Setiap peserta JPS diberikan Kartu JPS sesuai dengan pelayanan perlindungan sosial yang menjadi hak peserta
2. Kartu JPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
   a. Kartu Sehat diberikan kepada peserta JPS Kesehatan
   b. Kartu Pintar diberikan kepada peserta JPS Pendidikan
   c. Kartu Gizi diberikan kepada peserta JPS Pangan dan Gizi
3. Pemutakhiran data peserta JPS dilakukan setiap 6 bulan oleh Bapel JPS bekerjasama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Desa Panggungharjo

SALINAN

BAB IV
PELAYANAN

Pasal 11

1. Pelayanan perlindungan sosial JPS disesuaikan dengan jenis kepesertaan JPS
2. Pelayanan perlindungan sosial yang disesuaikan dengan jenis kepesertaan JPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
   a. Peserta pemegang kartu sehat berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan dasar meliputi biaya konsultasi dan pemeriksaan medis; biaya tindakan medis kecil/sederhana; biaya pemeriksaan ibu hami/nifas/menyusui; biaya pemeriksaan balita; biaya pembelian obat sesuai obat sesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan/atau obat yang tersedia di PP-JPS Kesehatan sesuai indikasi medis; dan biaya pelayanan kegawatdaruratan.
   b. Peserta pemegang kartu pintar berhak menerima manfaat pelayanan bantuan biaya pendidikan meliputi biaya pendaftaran; biaya pendaftaraan ulang; biaya praktek biaya SPP bulanan; dan biaya pembeliaan alat tulis dan buku pelajaran.
   c. Peserta pemegang kartu gizi berhak menerima manfaat pelayanan bantuan biaya pembelian beras, susu dan telur

Pasal 12

1. Jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JPS Kesehatan meliputi: pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan program JPS Kesehatan; general check up; pelayanan yang betujuan untuk kosmetika; pelayanan yang bertujuan ingin anak; pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis; pelayanan canggih (rongten, hemodialisa, BMD, operasi jantung paru, kedokteran nuklir, MRI, ESWL, transplantasi organ, dan *CT scan*); kejadian sakit atau penyakit akibat *force mejeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain; pemeriksaan gigi; toiletteries, susu, obat gosok dan lain-lain; pengobatan alternatif (akupuntur dan pengobatan tradisional); ketergantungan obat, alkohol, dan lain-lain; sakit yang disebabkan karena mengkonsumsi minuman beralkohol, narkotika, dan obat terlarang lainnya; biaya obat diluar obat-obatan generik dan diluar Formularium Program JPS Kesehatan; imunisasi selain imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil; autopsi dan *visum et repertum*; upaya bunuh diri; pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas; pemulasaraan jenazah; keur dokter; pemeriksaan calon penganten; dan pemeriksaan haji.
2. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan, maka pihak PP-JPS Kesehatan wajib menginformasikan kepada peserta JPS Kesehatan sebelum memberikan pelayanan yang tidak dijamin

SALINAN

Pasal 13

1. PP-JPS meliputi
   a. PP-JPS Kesehatan yang meliputi Dokter Umum, Dokter Spesialis, Rumah Sakit Bersalin dan Puskesmas yang telah bekerjasama dengan Bapel JPS untuk pemenuhan manfaat JPS bagi peserta manfaat JPS bagi peserta pemegang kartu sehat
   b. PP-JPS Pendidikan yang meliputi Sekolah dan/atau Institusi pendidikan lain baik formal maupun non formal yang telah bekerjasama dengan Bapel JPS untuk pemenuhan manfaat JPS bagi peserta pemegang kartu pintar
   c. PP-JPS Pangan yang meliputi Toko/Warung/Swalayan yang telah bekerjasama dengan Bapel JPS untuk pemenuhan manfaat JPS bagi peserta pemegang kartu gizi
2. PP-JPS Kesehatan di luar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila memberikan pelayanan pada peserta JPS tidak bisa diganti pembiayaannya, kecuali dalam keadaan kegawat-daruratan atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BAPEL JPS.

Pasal 14

1. Peserta JPS yang akan mendapatkan pelayanan di PP-JPS dan jaringannya harus menunjukkan Kartu JPS.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Peserta JPS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan gawat darurat.

Pasal 15

1. Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dibayar berdasarkan klaim sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku, dengan tetap menganut prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
2. Dalam rangka kendali mutu dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap klaim akan dilakukan verifikasi oleh BAPEL JPS.

SALINAN

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 16

Sumber dana JPS berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggungharjo;
b. Perusahaan Desa 'Panggung Lestari; dan
c. masyarakat.

BAB VI
BESAR DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 17

1. Penganggaran JPS untuk pembayaran iuran peserta PBI sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap jiwa per tahun, dan peserta PBI-KUPAS besaran iurannya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Bapel JPS dengan Perusahaan Desa 'Panggung Lestari'
2. Belanja JPS yang bersumber dari Pemerintah Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VII
BESARAN KLAIM

Pasal 18

1. Pembayaran besaran klaim kepada peserta PBI diberikan 100 % (seratus persen) dari biaya setiap pelayanan
2. Pembayaran klaim diberikan maksimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun.
3. Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicairkan atau diberikan 1 (satu) kali atau lebih sepanjang tidak melebihi batasan per orang per tahun sesuai besaran layanan yang diberikan oleh PP-JPS.
3. Besaran maksimal klaim peserta PBI-KUPAS serta proporsi pembiayaanya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Bapel JPS dengan Perusahaan Desa 'Panggung Lestari'
4. Mekanisme pembayaran biaya pelayanan dari Perusahaan Desa 'Panggung Lestari' diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
5. Apabila terdapat kelebihan biaya dalam pelayanan, selisih biaya dari kelebihan tersebut menjadi tanggungan peserta.

BAB VIII
MEKASNISME PENCAIRAN

Pasal 19

Mekanisme pencairan belanja JPS melalui tahapan sebagai berikut :

SALINAN

a. PP-JPS mengajukan klaim biaya pelayanan ke BAPEL JPS untuk dilakukan verifikasi;
b. BAPEL JPS melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan diketahui oleh Kepala Bagian Kesejahteraan dan Agama;
c. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Agama selanjutnya menyampaikan kepada Lurah Desa untuk mendapatkan persetujuan;
d. Berdasarkan persetujuan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bagian Kesejahteraan dan Agama mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) melalui bendahara desa dengan dilampiri klaim peserta dan bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Kesejahteraan dan Agama;
e. pencairan dana JPS menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) atas nama bendahara desa yang kemudian diserahkan kepada BAPEL JPS.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kepesertaan mandiri JPS akan diatur lebih lanjut oleh Lurah Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dan bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapel JPS.
2. Pembiayaan pelayanan bagi peserta JPS yang ditanggung oleh JPS terhitung sejak tanggal 1 April 2013.

Pasal 22

Peraturan Lurah ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 1 Maret 2013
LURAH DESA,

Ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

SALINAN